

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pelaksanaan tugas

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi. Sedangkan tugas pokok adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2002:1215).

Menurut Moekijat (2002:9), pelaksanaan tugas adalah “berapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai”.

Sedangkan Siagian(2001:126), mendefinisikan pelaksanaan tugas sebagai suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Dharma mengemukakan (2000:9), pelaksanaan tugas adalah sebagai sesuatu yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan yang diberikan seseorang atau sekelompok orang.

Winardi (2004:75), mengatakan ada beberapa indikator untuk melihat pelaksanaan tugas yaitu:

1. Pemanfaatan waktu yang tepat.
2. Jumlah output.
3. Kesediaan untuk kerja sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kualitas pekerjaan.

Mohammad As'ad (2000:65), juga mendefinisikan pelaksanaan tugas adalah "hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Untuk menilai pelaksanaan tugas tersebut secara umum dapat dibagi menjadi:

- a. Kualitas pelayanan.
- b. Kualitas pelayanan.
- c. Waktu pekerjaan.
- d. Jabatan yang dipegang.
- e. Absensi kerja.
- f. Keselamatan dalam mengerjakan pekerjaan.

Musanef (2000:52), mengklarifikasikan pelaksanaan tugas sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, dimana pada taraf operasional kerja dari seseorang pegawai dalam lingkungan organisasi tertentu dapat diketahui dari:

1. Inisiatif yang tinggi dalam bekerja, yaitu adanya prakarsa atau langkah pertama dari pegawai itu sendiri untuk melakukan pekerjaan tanpa harus mengikuti perintah.
2. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yaitu kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan keahlian dibidangnya masing-masing.
3. Keikutsertaan pegawai dalam menghadapi pendidikan dan pelatihan, yaitu adanya motivasi pegawai dalam mengikuti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program pendidikan dan latihan yang diadakan oleh pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan pegawai.

Soeprihartono (2002:99), mengatakan ada beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan tugas adalah:

1. Penguasaan tugas.
2. Kemampuan bekerja sama.
3. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.
4. Adanya laporan hasil kerja yang tepat.

Menurut Basri (2005:25), ada tiga jenis pelaksanaan untuk tercapainya suatu pengembangan yaitu:

1. Pelaksanaan secara langsung yaitu pemerintah langsung melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang mendukung pelaksanaan pengembangan.
2. Pelaksanaan secara tidak langsung yaitu berbagai keputusan dan perundang-undangan, dimana pemerintah tidak melaksanakan sendiri pengembangan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan suatu organisasi, sehingga bergerak kearah yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai program yang telah ditentukan.
3. Pelaksanaan campuran yaitu dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik

oleh instansi pemerintah maupun orang. Kemasyarakatan ataupun campuran keduanya untuk melaksanakan pengembangan bersama.

2.2. pengawasan

Menurut Ismail Solihin (2009:193), mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat menjalankan fungsi pengawasan, para manajer berusaha untuk memenuhi dan mengarahkan perilaku dan kinerja bawahannya agar mendapatkan tujuan organisasi. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan manfaat dari pengawasan adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberikan wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menemui hambatan-hambatan.

Jenis-jenis pengawasan

1. Pengawasan Interen dan Eksteren

Pengawasan interen adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada dilingkungan unit organisasi yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan eksteren adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan refresif.

Pengawasan Preventif maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Sedangkan pengawasan refrensif pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu kegiatan sesudah kegiatan itu dilakukan.

3. Pengawasan Aktif dan Fasif

Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pada tempat kegiatan yang bersangkutan, hal ini berbeda dengan pengawasan fasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban

4. Pengawasan kebenaran Formil

pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara pengawasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya, Korupsi, penyelewengan dan pemborosan anggaran negara yang tertuju aparatur atau ASN.

Menurut Newman dalam Sukarna (2011:111), mengatakan bahwa pengawasan adalah tindak untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Fayol dalam Sukarna (2011:111), pengawasan yaitu pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Selain itu menurut Yohanes Yahya (2006:133), pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Menurut S.P Siagian (2003:258), pengawasan ialah upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan menurut Robbins dan Coulter didalam buku Ismail Solihin (2009:193), pengendalian, pengawasan atau (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Dapat melakukan tindak preventif apa saja yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rahayu Relawati (2012:111), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan.
2. Memonitor pelaksanaannya.
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan.
4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan.

Tujuan pengawasan menurut Juliana (2008:72), adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Yohanes Yahya (2006:134), ada 3 tipe dasar pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan, atau sering disebut Steering Controls dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan.
2. Pengawasan Concurrent atau pengawasan ya-tidak, merupakan suatu proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu atau syarat tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu agar memelihara ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik, dimaksud sebagai alat pengukur untuk mengetahui hasil-hasil dari suatu yang telah diselesaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rahayu Relawati (2002:108), alasan penting dalam pengembangan dan penerapan sistem pengawasan adalah karena orang-orang sering melakukan kesalahan. Sehingga dirancang sistem pengawasan secara efektif akan mampu mendeteksi peramalan dan keputusan yang salah, sehingga kerugian dapat diminiliasi.

Rahayu Relawati (2012:108), juga mengemukakan setidaknya ada 8 kegunaan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Untuk standarisasi pelaksanaan kegiatan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam organisasi.
2. Untuk mengamankan aset perusahaan atau organisasi. Dapat mengurangi kegiatan karena pencurian, pemborosan dan penyalahgunaan pada organisasi.
3. Untuk standarisasi mutu yaitu diperlukan sebagai spesifikasi organisasi atau harapan dari pelanggan.
4. Untuk membatasi kekuasaan. Dimaksud untuk menentukan pertanggungjawaban dan menyediaakn keperluan pendelegasikan dapat dijalankan tanpa persekutuan ketat.
5. Untuk mengukur pelaksanaan tugas. Dimaksud agar mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Sebagai monitor pelaksanaan adalah dasar dari pencapaian tujuan organisasi.
7. Untuk memungkinkan manajemen puncak menjaga keseimbangan rencana dan program perusahaan atau organisasi.

8. Untuk motivasi individu-individu adalah untuk pengukuran pelaksanaan dan keterkaitan dengan insentif finansial serta penghargaan individu.

Menurut Siswanto (2011:149), pengawasan yang efektif yaitu:

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman.
2. Tepat waktu, yaitu informasi harus dihimpun dan segera dievaluasi secara cepat.
3. Objektif dan komprehensif artinya mudah dipahami.
4. Terpusat dengan memutuskan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar.
5. Secara ekonomi realistik, dimana biaya pengawasan harus ditekan seminimum mungkin.
6. Seacara organisasi realistik, yaitu cocok dengan keadaan yang ada diorganisasi.
7. Berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal seluruh operasi.
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.
9. Preskriptif dan Operasional, pengendalian efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Menurut Marihot Tua E.H. dalam Sunyoto (2012:1), manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi).

Berdasarkan definisi diatas, Marihot Tua mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Hasibuan (2007:10), mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fungsi-fungsi MSDM terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kinggundu dalam Cardoso Gomes (2003:4) mengatakan manajemen sumber daya manusia dalam perspektif internasional, atau makro adalah sebagai berikut:

pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional).

Sedangkan pengertian MSDM dalam perspektif mikro, biasanya sama dengan pengertian yang diberikan terhadap manajemen personalia, seperti dijelaskan oleh Flippo dalam Handoko (2011:3), manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Definisi yang senada juga dikemukakan oleh French dalam Handoko (2011:3), mendefinisikan manajemen personalia sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi.

Tulus dalam Cardoso Gomes (2003:6), menyatakan MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberi kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi, individu dan masyarakat.

Bangun (2012:6), Berpendapat manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, penggerakan dan

pengawasan, terhadap pengadaan, pengembangan, pemberi kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun Sofyandi (2008:6), Mengatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah :

“suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, leading* dan *controlling*, dalam setiap aktivitas/fungsi operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi, dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien”.

Cahayani (2009:1) definisikan MSDM ada beragam. Hanya sedikit ahli tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengutarakan definisi MSDM.

Berikut ini dipaparkan sejumlah definisi tersebut :

Definisi dari Michael Amstrong:

MSDM dapat didefinisikan sebagai pendekatan strategic dan koheren untuk mengelola asset paling berharga milik organisasi orang-orang yang bekerja di dalam organisasi, baik secara individu maupun kolektif, guna memberi sumbangan untuk pencapaian sasaran organisasi.

Dari keempat definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa MSDM berkaitan dengan pengelolaan manusia yang berada didalam suatu organisasi yang ingin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Dalam sejumlah definisi diatas juga dilihat bahwa pengelolaan manusia dimulai sejak tahap perekrutan dan seleksi hingga tahap penilaian kinerja dan pemberi imbalan.

Budyanto (2013:47), Memberikan pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia adalah:

“kombinasi kegiatan yang berdampak biaya atas adanya pengelolaan sumber daya manusia, tetapi dampak biaya tersebut tidak seharusnya dilihat sebagai biaya, manajemen sumber daya manusia memandang manusia dalam organisasi sebagai asset yang perlu dirawat, ditingkatkan kemampuan keterampilan dan menjaga komitmen dalam bekerja, hal-hal tersebut akan berdampak pada peningkatan daya saing yang unggul (*competitive advantage*).”

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Ikhsan (2008:3), dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat.

Stoner dalam Ikhsan (2008:3), Menyatakan Manajemen Sumber Daya Manusia suatu prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan atau orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Mengawasi kualitas Depot Air Minum Isi Ulang

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan depot air minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.

Manajemen pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan antara lain:

A). Dinas kesehatan/Asosiasi Depot Air Minum

1. Dilakukan pengawasan pertamakali untuk menguji kualitas bakteriologi dan kimia terhadap semua parameter air minum yang berlaku berdasarkan keputusan Menteri kesehatan RI.
2. Dilakukan pengawasan rutin Kualitas bakteriologi air minum yang minimal harus dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI yang berlaku.
3. Dilakukan pengawasan rutin terhadap depot air minum Isi Ulang dan dipublikasikan hasil pengawasan yang diperoleh yaitu:
 - a. pengusaha menjadi anggota asosiasi
 - b. setiap pengelola dan karyawan wajib memiliki sertifikat pelatihan penjamahan makanan pengujian sederhana dan sampel air minum
 - c. pengawasan baik hygiene sanitasi Depot Air minum secara rutin.

Pengusaha Depot Air Minum

B). Pengusaha depot air minum isi ulang

1. Setiap karyawan depot air minum harus di periksa kesehatan karyawan sedikitnya 6 bulan sekali

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Karyawan menggunakan pakayan kerja yang dilengkapi tanda pengenal, sehingga mudah dikenal dan diawasi.
3. Mencatat semua temuan dalam proses penyelenggaraan Depot Air Minum seperti, arsip bon penjualan, hasil penguji mutu air
4. pengambilan sampel air minum dan air bersih dilakukan oleh tenaga yang dilatih untuk itu.

Kegiatan pengawasna Depot Air Minum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah

a)Pengawasan berkala, meliputi.

- 1) Pemeriksaan lapangan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan depot air minum isi ulang di lakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun yang dilakukan oleh petugas sanitasi mengenai Hygiene sanitasi makanan dan minuman di kecamatan atau kelurahan di bantu sanitasi puskesmas.
- 2) pengambilan contoh spesimen dan dikirim dilaboratorium untuk menganalisa tingkat cemaran air minum pada suatu waktu atau dalam rangka uji petik pengawasan pada saat terjadi keracunan.
- 3) pemeriksaan contoh dan spesimen dilakukan dilaboratorium yang telah mendapatkan akreditasi atau yang di tunjuk oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan kota Pekanbaru

- a. jumlah depot air minum yang sudah terdata
- b. jumlah depot air minum yang telah diberikan sertifikat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. c.perkembangan tingkat pencemaran depot air minum
- d. d.prekuensi pengawasan depot air minum perdaerah
- e. jumlah pengusaha depot air minum
- f. depot air minum dan kapasitas dala setahun

2.5 Perda Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air, maksud dan tujuan diadakannya pengawasan kualitas air adalah:

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Adapun kegiatan pengawasan kualitas air minum yang dilakukan dinas kesehatan berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005, meliputi:

1. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber air baku, proses produksi jaringan distribusi, air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan.
2. Pemeriksaan kualitas air dilakukan ditempat/dilapangan atau di laboratorium.
3. Analisis air hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Member rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan a,b,c yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum.
5. Kegiatan tidak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan oleh pengelola penyediaan air minum.

2.6 Permenkes RI No 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum

berdasarkan Permenkes RI No 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum meliputi:

1. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya.

Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan melalui:

- a. Penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi danitasi untuk depor air minum.
 - b. Pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana air minum dan;
 - c. Menetapkan tingkat resiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
2. Pengambiklan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi.

Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penetapan lokasi titik pengambilan sampel berdasarkan hasil inspeksi sanitasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Titik-titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum;
 - c. Sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
 - d. Pengiriman sampel dilakukan dengan segera;
 - e. Sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
3. Pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi.

Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi atau dilakuakn pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi. Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggung jawabkan kuakuratan hasil pengujinya. Dalam suatu hal Kabupaten/Kota tidak memiliki laboratorium begai laboratorium penguji kualitas air.

4. Analisis hasil pengujian laboratorium

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan melalui:

- a. Membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Identifikasi dugaan sumber kontaminasi dan;
- c. Identifikasi langkah-langkah perbaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perintah berwudhu' sebelum salat, mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi, dan lain sebagainya. *Kedua*, larangan memakan makanan atau minuman yang haram dan tidak *thayyib* (baik) dapat dicermati penjelasannya dalam firan Allah swt.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

"Hendaklah manusia memperhatikan makanannya."

Lebih jauh, Islam mengemukakan secara rinci dan gamblang jenis-jenis makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi manusia karena pengaruh positif dalam meningkatkan kualitas kesehatannya. Di antaranya Al-Qur'an menguraikan jenis makanan seperti daging, ikan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dalam ayat-ayat yang berbicara tentang minuman, ditemukan jenis-jenis minuman yang bergizi, antara lain susu, madu, dan air.

Itulah prinsip-prinsip umum yang dicetuskan Islam tentang kesehatan. Akan tetapi, tulisan ini hanya akan menfokuskan diri pada hak-hak kesehatan perempuan dalam Islam. Di samping akan dikemukakan perlunya perlakuan khusus bagi kaum perempuan yang berada pada posisi sulit untuk mendapatkan kehidupan yang sehat karena beberapa alasan. Antara lain kemiskinan, tinggal di daerah terpencil, dan kurangnya akses informasi.

Ruang Lingkup Kesehatan dalam Fiqih Islam

Ada 2 (dua) istilah yang digunakan Islam untuk menunjuk kepada kesehatan, yaitu istilah *shihhah* dan *'āfiah*. Bahkan dalam banyak hadits ditemukan banyak do'a yang mengandung permohonan *'āfiah* di samping *shihhah*. Apa perbedaan makna kedua kata ini? Secara gramatikal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata *shihhah* lebih bersifat fisik-biologis, sementara makna *'āfiah* merupakan kesehatan yang bersifat mental-psikologis. Tangan yang sehat adalah mata yang dapat memandang atau melihat benda-benda empiris. Sedangkan mata yang *'āfiah* adalah mata yang hanya melihat hal-hal yang mubah dan bermanfaat. Orang yang sehat adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang segar, normal, dan seluruh anggota badannya dapat bekerja dengan baik.

Sedangkan orang yang *'āfiah* adalah orang yang memiliki ketenangan batin atau jiwa. Maknanya lebih berorientasi psikologis. Kesimpulan ini diperkuat oleh redaksi Al-Qur'an sendiri yang menyebut perintah makan sebanyak 27 kali dalam berbagai bentuk dan konteksnya dengan senantiasa menekankan salah satu dari dua sifat halal dan *thayyib* (baik dan bergizi). Bahkan terdapat 4 ayat yang menggabungkan keduanya.

Dengan demikian, maka kesehatan yang dimaksud Islam adalah kesehatan fisik-biologis sekaligus kesehatan mental-psikologis.

Dalam perspektif Ilmu kesehatan, dikenal juga ada beberapa bentuk kesehatan. Di antaranya kesehatan fisiologis, psikologis, dan sosial/ masyarakat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmaniah, ruhaniah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah SWT yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan, memelihara, dan mengembangkannya. Ada banyak dalil yang mengilustrasikan sekaligus menegaskan tentang kebutuhan manusia kepada ketiga bentuk kesehatan di atas.

Berkaitan dengan kesehatan fisik Allah SWT berfirman:

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

”...Allah senang kepada orang yang bertaubat dan suka membersihkan diri.” (QS al-Baqarah, 2: 222)

Kata taubat dalam ayat di atas dapat melahirkan kesehatan mental. Sedangkan kata kebersihan mendatangkan kesehatan fisik.

Dalam beberapa hadits juga kita temui penjelasan Rasulullah s.a.w. tentang kesehatan fisik, antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلَنَّ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَدِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash dia berkata bahwa Rasulullah saw telah bertanya (kepadaku): “Benarkah kamu selalu berpuasa di siang hari dan dan selalu berjaga di malam hari?” Aku pun menjawab: “ya (benar) ya Rasulullah.” Rasulullah saw pun lalu bersabda: “Jangan kau lakukan semua itu. Berpuasalah dan berbukalah kamu, berjagalah dan tidurlah kamu, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu, matamu mempunyai hak atas dirimu, dan isterimu pun mempunyai hak atas dirimu.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash).

Rasulullah s.a.w. juga pernah memberi nasihat:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Apabila kalian mendengar adanya wabah penyakit di suatu daerah, janganlah mengunjungi daerah itu, akan tetapi apabila kalian berada di daerah tersebut, janganlah meninggalkannya." (HR al-Bukhari dari Usamah bin Yazid)

Berkaitan dengan kesehatan mental-psikologis Allah SWT menjelaskan:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩)

"Pada hari harta dan anak-anak tidak berguna, (tetapi yang berguna tiada lain) kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat." (QS asy-Syu'arâ', 26: 88-89)

Paparan di atas memberikan pesan bahwa kesehatan baik fisik maupun psikologis merupakan kebutuhan dasar manusia, karena Islam memerintahkan untuk memelihara, dan meningkatkan kualitasnya. Karena kebersihan dan makanan/ minuman merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia, maka Islam memerintahkan ummatnya untuk memperhatikan kebersihan dan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Makanan halal melahirkan kesehatan ruhani pemakannya, sementara makanan bergizi membangun kesehatan jasmani mereka.

Hak-hak Kesehatan Perempuan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar setiap orang, karena itu pula kesehatan merupakan hak mendasar yang paling asasi bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan dalam memperoleh kualitas kesehatan yang maksimal bagi rakyatnya. Keadilan dalam

hal ini meliputi baik akses, proses, maupun hasil yang diperoleh oleh setiap orang, khususnya kaum perempuan dan anak. Secara faktual, perempuan dan anak-anak adalah populasi penduduk yang memiliki kualitas kesehatan yang rendah di Indonesia. Rendahnya kualitas kesehatan dimaksud tidak hanya meliputi kesehatan mereka secara umum, melainkan juga yang bersifat sangat khusus dan menyangkut keselamatan populasi manusia. Yang disebut terakhir adalah berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagi kaum ibu serta pelayanan kesehatan bagi mereka saat pra, sedang, atau paska melahirkan. Begitu juga, tidak hanya menyangkut kesehatan fisik, tetapi juga psikologis.

Perlu disadari, bahwa kualitas kesehatan berkait berkelindan dengan kualitas makanan atau gizi, di samping kebersihan (termasuk sterilisasi alat medis bagi ibu bersalin), tempat tinggal, dan lingkungan sosial. Ia juga berkaitan dengan kualitas pendidikan dan taraf ekonomi. Bahkan untuk kasus-kasus kesehatan psikologis sangat terkait dengan situasi sosial-politik atau keamanan. Karena itu, negara berkewajiban untuk memenuhi kualitas gizi, kebersihan, tempat tinggal, dan lingkungan sosial. Karena semua itu merupakan kewajiban negara dan hak asasi setiap warganya. Dalam bahasa al-Qur'an, disebut dengan kewajiban menunaikan amanah kepada yang berhak. Kewajiban negara memenuhi hak-hak tersebut merupakan prasyarat ketaatan rakyat kepada kepemimpinan suatu negara atau umma

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu yang mengenai pelaksanaan tugas. Dibawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Dina Putri Utami (2013) dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Pegawai Sbuhabagian Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Masalah dalam penelitian ini yaitu masih terdapat beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal yakni *pertama*, melakukan penyiapan pengumpul dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan kepegawaian dan formasi jabatan. *Kedua*, melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan kepegawaian dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah. *Ketiga*, melakukan penyiapan pengumpulan data kepegawaian. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Winardi, meliputi pemanfaatan waktu yang tepat, jumlah output, kesediaan untuk bekerja sama dan kualitas pekerjaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari segi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan waktu yang tepat, jumlah output, kesediaan untuk bekerja dan dari segi kualitas pekerjaan yang dinyatakan cukup baik.

2. Retno Ningsih (2013) dengan judul pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Gatot Kabupaten Paser. Masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, inilah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi di Kabupaten Paser adalah tindak pidana pencurian, perjudian, dan penjualan minuman keras tanpa izin. Oleh karena itu harus dilakukan bersama-sama oleh polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan dimasyarakat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang tugas Pokok Kepolisian Negara Indonesia, meliputi bentuk pelayanan dalam perlindungan, bentuk pelayanan sebagai pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Sektor Tanah Grogot Kabupaten Paser belum maksimal karena masih beberapa kasus yang belum dituntaskan dan keluhan-keluhan dari masyarakat.
3. Yudi Kuswandi (2013) dengan judul Analisis Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru pada tahun 2008-2012. Masalah penelitian yaitu pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru belum berjalan dengan lancar dengan apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dengan bahaya kebakaran dan keterbatasan sarana dan prasarana untuk menjangkau wilayah padat hunian sehingga upaya pelayanan penanggulangan dan pertolongan pemadaman kebakaran tidak dapat terlaksana dengan baik. Indikator yang digunakan dengan penelitian ini yaitu tujuan, standar, alat atau sarana, kompetensi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dinilai cukup baik.

2.9 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikut, dimaksud agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikut, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
2. Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
3. Depor Air Minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
5. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota yang menerangkan bahwa Depot air minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Hygiene Sanitasi.
6. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengolahan air minum pada depot air minum untuk melayani konsumen.
7. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan atau pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum.
8. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.

2.10 Konsep Operasional

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mengawasi Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai Maka penulis berpedoman kepada Permenkes RI No 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum.

Tabel 2.2
Konsep operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan dalam mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang	1. Inspeksi Sanitasi	a. Penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi; b. Pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum; c. Penetapan tingkat resiko pencemaran.
	2. Pengambilan sampel air minum	a. Penetapan lokasi titik pengambilan sampel; b. Titik pengambilan sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum. c. Sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi; d. Pengiriman sampel dilakukan dengan segera; e. Sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci dan sampel dan label.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemeriksaan kualitas air	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan kualitas bakteriologis; b. Pemeriksaan kualitas kimiawi.
4. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> a. Membandingkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan parameter kualitas air minum; b. Identifikasi dugaan sumber kontaminasi; c. Identifikasi langkah-langkah perbaikan.
5. Rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui	<ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kab/kota sesuai dengan hasil analisis pemeriksaan laboratorium.
6. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pemantauan perbaikan kualitas air minum; b. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Sumber: permenkas No 736/Menkes/Per/VI/2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran

Untuk kerangka pemikiran, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data olahan, yang adopsi dari perda No 5 tahun 2005 dan permenkes No 736/menkes/Per/VI/2010